

PERUMDA TIRTAYASA

2025

PERWAL NO. 36, BD 2025/NO. 36, 9 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PEDOMAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTAYASA

- ABSTRAK : - Perwal tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 51 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Kepegawaian pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa Kota Pekalongan.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No.6 Tahun 2023; Perda Kota Pekalongan No. 15 Tahun 2018 dan Permendagri No. 23 Tahun 2024.
- Dalam Perwal ini, pedoman kepegawaian yang meliputi pengadaan pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, kedudukan pegawai, struktur organisasi dan tata kerja, serta hak dan kewajiban pegawai. Pengadaan pegawai dilakukan mulai dari perencanaan hingga pengangkatan menjadi pegawai. Calon pegawai paling rendah berusia 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun atau melebihi usia 35 tahun berdasarkan kebutuhan khusus dan dilaksanakan secara selektif. Pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian pegawai diatur dengan Peraturan Direksi yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Batas usia pension pegawai yaitu 56 tahun, paling lama 58 tahun dengan mempertimbangkan keahlian, kebutuhan dan Kesehatan pegawai. Pegawai memperoleh penghasilan sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawan dan kinerja. Penghasilan pegawai terdiri dari gaji, tunjangan, fasilitas dan/atau jasa produksi/bonus atau insentif pekerjaan. Seluruh ketentuan kepegawaian yang diatur dalam Peraturan Direksi dan Keputusan Direksi sebelum Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2025.